



KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA

Nomor : 3256 /SK-1/ KP/ VI-2020

Tentang

**PENYELARASAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Rektor Universitas Bung Hatta,

- Menimbang** : a. bahwa perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan secara optimal;
- b. bahwa perguruan tinggi menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat
- c. Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
- d. bahwa untuk itu kelancaran penetapan penyelarasan kurikulum Merdeka Belajar pada program studi dalam lingkungan Universitas Bung Hatta perlu dikeluarkan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : a. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- d. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 Tentang Standart Nasional Pendidikan Tinggi;
- h. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 116/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015;
- i. Statuta Universitas Bung Hatta Tahun 2014;
- j. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;
- k. Standart SPMI Universitas Bung Hatta Tahun 2017;
- Memperhatikan** : Arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : PENYELARASAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA PADA PROGRAM STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BUNG HATTA.

Pasal 1

- 1) Proses pembelajaran dalam Kampus Merdeka merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial.
- 2) Pembelajaran dalam Kampus Merdeka memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan melalui kenyataan dan dinamika lapangan seperti persyaratan kemampuan, permasalahan riil, interaksi sosial, kolaborasi, manajemen diri, tuntutan kinerja, target dan pencapaiannya.
- 3) Melalui program merdeka belajar yang dirancang dan diimplementasikan dengan baik, maka *hard dan soft skills* mahasiswa akan terbentuk dengan kuat.

Pasal 2

- 1) Tujuan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program "hak belajar tiga semester di luar program studi" adalah untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills*, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian.
- 2) Program-program *experiential learning* dengan jalur yang fleksibel diharapkan akan dapat memfasilitasi mahasiswa mengembangkan potensinya sesuai dengan *passion* dan bakatnya.
- 3) Program Merdeka Belajar memfasilitasi mahasiswa mengambil 20 sks diluar prodi di lingkungan Universitas Bung Hatta dan 40 sks diluar kampus Universitas Bung Hatta

Pasal 3

- 1) Pengembangan dan penyalarsan Kurikulum dilakukan program studi dan harus mendapat persetujuan Senat Fakultas
- 2) Penyalarsan Kurikulum dalam rangka penyesuaian dan penyempurnaan ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan.
- 3) Kurikulum dan Silabus matakuliah serta bahan ajar dikembangkan bersama oleh kelompok dosen secara berkala di bawah koordinasi Ketua Program Studi dengan memperhatikan keputusan ini.
- 4) Program Studi Menyusun mata kuliah yang akan dilaksanakan pada program merdeka belajar

Pasal 4

Peraturan untuk transfer dan konversi matakuliah dari Kurikulum lama ke matakuliah kurikulum baru akan diatur dalam aturan tersendiri.

Pasal 5

- (1). Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (2). Jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- (3). Keputusan ini mulai berlaku pada Tahun Akademik 2020/2021.

Dikeluarkan di : Padang
Pada Tanggal : 2 April 2020
Rektor



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A

Tembusan :

1. Yth.Kepala LLDIKTI Wilayah X di Padang
2. Yth.Ketua Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta
3. Yth.Dekan dalam lingkungan Universitas Bung Hatta



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG HATTA
Nomor : 6 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEDOMAN PERTUKARAN PELAJAR/ MAHASISWA
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,

- Menimbang :
- bahwa perguruan tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan secara optimal;
 - bahwa perguruan tinggi menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link* dan *match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat;
 - bahwa Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka diharapkan dapat menjadi jawaban atas tuntutan tersebut. Kampus Merdeka merupakan wujud pembelajaran di perguruan tinggi yang otonom dan fleksibel sehingga tercipta kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa;
 - bahwa pertukaran pelajar merupakan salah satu bentuk pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi dalam Program Merdeka Belajar – Kampus Merdeka sangat penting difasilitasi dalam rangka meningkatkan daya saing lulusan mendapatkan pekerjaan;



- e. bahwa untuk itu kelancaran pelaksanaan pertukaran pelajar perlu disediakan pedoman pelaksanaannya;
- f. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu membentuk Peraturan Rektor tentang Pedoman Pertukaran Pelajar Merdeka Belajar – Kampus Merdeka.

Mengingat

- a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
- f. Statuta Universitas Bung Hatta tahun 2014
- g. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Rencana Strategis Universitas Bung Hatta 2018-2022 (SK Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4461/SK-1/KP/VI-2018)
- j. Rencana Induk Pengembangan Universitas Bung Hatta 2018-2045
- l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;



- m. Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 3256/SK-1/KP/VI-2020 tentang Penyelarasan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Program Studi di Lingkungan Universitas Bung Hatta,

Memperhatikan : Arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PERTUKARAN PELAJAR/ MAHASISWA PROGRAM MERDEKA BELAJAR – KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bung Hatta yaitu Lembaga Pendidikan Tinggi dibawah naungan Yayasan Pendidikan Bung Hatta (YPBH).
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bung Hatta, yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, menjalin kerjasama baik dalam maupun luar negeri, serta mengembangkan universitas sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Bung Hatta yang bertugas melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dan mengkoordinasikan pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu di Universitas Bung Hatta
4. Program Studi disingkat dengan Prodi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi.



5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Penasehat Akademik adalah Dosen Universitas Bung Hatta yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur berdasarkan usulan dari Ketua Prodi terkait untuk bertugas sebagai penasehat akademik sekelompok mahasiswa
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga pelaksana penunjang kegiatan akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksanaan kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, pengelola teknologi informasi atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran Lulusan, Bahan Kajian, Proses dan Penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Prodi.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar yang lain dan atau lingkungan belajar.
10. Mahasiswa adalah Peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan pada suatu Prodi di Universitas Bung Hatta.
11. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.
12. Merdeka Belajar - Kampus Merdeka yang dipendek dengan MBKM adalah pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui proses pembelajaran dalam program studi pada Perguruan Tinggi sesuai beban belajar dan mengikuti proses pembelajaran di dalam Prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.
13. Program pertukaran mahasiswa merupakan program yang memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar di perguruan tinggi lain dalam rangka untuk meningkatkan softskills dan hardskills.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN



Pasal 2

Pertukaran Pelajar diselenggarakan agar mahasiswa memiliki sikap yang menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan, pendapat atau temuan orisinal orang lain; serta bekerjasama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

Pasal 3

Tujuan dari Pertukaran Pelajar adalah untuk:
Memberi kesempatan dan pengalaman kepada mahasiswa untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan pada Prodi yang sama di luar Universitas Bung Hatta.

Pasal 4

Fokus dari Pertukaran Pelajar adalah pada capaian pembelajaran (*learning outcomes*).

BAB III
MEKANISME
Pasal 5

1. Mahasiswa dapat mengambil paling banyak 2 semester atau setara dengan 40 sks untuk mengambil mata kuliah pada program studi yang sama di luar Universitas Bung Hatta.
2. Program studi tempat melaksanakan Pertukaran Pelajar adalah Program Studi yang telah melakukan *joint curriculum* dengan Program Studi di Universitas Bung Hatta, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri yang tertuang dalam MoU atau Nota Kesepahaman.
3. Mata kuliah yang diambil di luar Universitas Bung Hatta adalah mata kuliah yang telah disepakati untuk saling mengakui transfer kredit antara kedua Program Studi yang bersepakat.
4. Pengiriman mahasiswa sesuai dengan jumlah yang disepakati antara kedua prodi yang bersepakat dan pelaksanaan pembelajaran dapat dilakukan dengan tatap muka atau secara daring, sesuai dengan yang telah disepakati dalam MoU atau Nota Kesepahaman.



**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 6

1. Hal-hal lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
2. Jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Peraturan ini berlaku mulai pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 02 November 2020

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA

Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG HATTA
Nomor : 7 TAHUN 2020

TENTANG
PENGEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS
MERDEKA (MBKM)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Universitas Bung Hatta perlu memberikan dan memfasilitasi proses pembelajaran mahasiswa di luar program studi, baik di lingkungan Universitas Bung Hatta dan atau pada Perguruan Tinggi lain, maupun di luar institusi non Perguruan Tinggi,

b. bahwa untuk kelancaran implementasi Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM), Universitas Bung Hatta perlu melakukan pengembangan kurikulum yang fleksibel agar mahasiswa dapat menggunakan masa dan beban belajar di luar program studi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM).

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,

c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),



- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
- f. Statuta Universitas Bung Hatta tahun 2014
- g. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Rencana Strategis Universitas Bung Hatta 2018-2022 (SK Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4461/SK-1/KP/VI-2018)
- j. Rencana Induk Pengembangan Universitas Bung Hatta 2018-2045
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;
 - m. Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 3256/SK-1/KP/VI-2020 tentang Penyelarasan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Program Studi di Lingkungan Universitas Bung Hatta,

Memperhatikan : Arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Merdeka Belajar – Kampus Merdeka (MBM).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG PENGEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA (MBKM)**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bung Hatta yaitu Lembaga Pendidikan Tinggi dibawah naungan Yayasan Pendidikan Bung Hatta (YPBH).
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bung Hatta, yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, menjalin kerjasama baik dalam maupun luar negeri, serta mengembangkan universitas sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Bung Hatta yang bertugas melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dan mengkoordinasikan pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu di Universitas Bung Hatta
4. Program Studi disingkat dengan Prodi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Penasehat Akademik adalah Dosen Universitas Bung Hatta yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur berdasarkan usulan dari Ketua Prodi terkait untuk bertugas sebagai penasehat akademik sekelompok mahasiswa
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga pelaksana penunjang kegiatan akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas-tugas pokok dan



fungsi sebagai pelaksanaan kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, pengelola teknologi informasi atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.

8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran Lulusan, Bahan Kajian, Proses dan Penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Prodi.
9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar yang lain dan atau lingkungan belajar.
10. Mahasiswa adalah Peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan pada suatu Prodi di Universitas Bung Hatta.
11. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.
12. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dipendek dengan MBKM adalah pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui proses pembelajaran dalam program studi pada Perguruan Tinggi sesuai beban belajar dan mengikuti proses pembelajaran di dalam Prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.
13. Magang Industri atau Magang Bersertifikat adalah pembelajaran di luar Prodi yang berpusat pada mahasiswa dengan memadukan proses pembelajaran melalui perkuliahan dan kerja secara profesional di Industri atau Perusahaan tertentu yang relevan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di Prodi.

BAB II

PENGEMBANGAN KURIKULUM

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 2



Pengembangan kurikulum MBKM bertujuan untuk memberi kemudahan bagi program studi dalam menyesuaikan dan merestrukturisasi kurikulum yang dapat memberi peluang terlaksananya berbagai bentuk pembelajaran di luar program studi.

Bagan Kedua

Sasaran

Pasal 3

Sasaran dari Pengembangan Kurikulum MBKM adalah tersusunnya kurikulum yang lebih fleksibel sehingga dapat memfasilitasi mahasiswa untuk menggunakan waktu dan kesempatan serta beban belajar di luar program studi.

Bagan Ketiga

Kurikulum MBKM

Pasal 4

- (1) Pengembangan Kurikulum MBKM yang menjadi dasar dalam penyusunan pedoman implementasi bentuk-bentuk pembelajaran di luar program studi, sebagai berikut:
 - a. Pembelajaran di luar program studi di lingkungan Universitas Bung Hatta atau pembelajaran lintas prodi di lingkungan Universitas Bung Hatta (*cross enrollment*);
 - b. Pembelajaran pada program studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi yang berbeda baik di dalam maupun di luar negeri (*credit earning*); dan/atau
 - c. Pembelajaran di institusi luar perguruan tinggi/ non perguruan tinggi.

- (2) Bentuk-bentuk pembelajaran MBKM di institusi luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) yang mencakup:
 - a. Magang/ praktik kerja/ magang bersertifikat;
 - b. Pertukaran pelajar;
 - c. Pembangun desa/ Kuliah Kerja Nyata tematik;
 - d. Studi/Proyek Independent;
 - e. Kegiatan wirausahaan;
 - f. Proyek kemanusiaan;
 - g. Penelitian/ Riset; atau
 - h. sisten mengajar di satuan pendidikan.



- (3) Menyusunan pedoman implementasi bentuk-bentuk pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud ayat (1) akan ditetapkan dengan peraturan Rektor.

Pasal 5

- (1) Pencapaian pembelajaran lulusan (CPL) program studi yang telah dirumuskan dengan melibatkan pihak-pihak berkepentingan tetap tercapai.
- (2) Kekhasan atau keunggulan kurikulum sesuai dengan visi dan misi program studi tetap terpelihara.
- (3) Implementasi program MBKM tidak menambah masa dan beban belajar mahasiswa sebagaimana yang telah dirancang dalam kurikulum program studi.
- (4) Kebebasan mahasiswa dalam menggunakan masa dan beban belajar di luar program studi bukanlah kebebasan mutlak melainkan kebebasan terkendali.

Pasal 6

Ketentuan mengenai Pengembangan Kurikulum MBKM tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Perubahan
Pasal 7

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini terkait dengan Implementasi Magang Industri/Bersertifikat akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, maka akan diadakan revisi sebagaimana mestinya.

Pemberlakuan
Pasal 8



**YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

- (1) Peraturan ini berlaku mulai pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- (2) Peraturan ini berlaku untuk semua Prodi dilingkungan Universitas Bung Hatta yang dapat menerapkan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka


Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 04 November 2020

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA, 



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA



Kampus Proklamator I : Jl. Sumatera Ulak Karang Padang, 25133, Telp. (0751) 7051678-7052096 , Fax. (0751) 7055475

Kampus Proklamator II : Jl. Bagindo Aziz Chan By Pass Aie Pacah Padang, Telp. (0751) 463250

Kampus Proklamator III : Jl. Gajahmada No. 19, Olo Nanggalo, Padang 25143, Telp.(0751) 7054257, Fax. (0751) 7051341

E-mail: sekretariat.rektor@bunghatta.ac.id, rektorat@bunghatta.ac.id, humas@bunghatta.ac.id, pascasarajana@bunghatta.ac.id

Website : www.bunghatta.ac.id



LAMPIRAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA

NOMOR : 7 TAHUN 2020

TENTANG PENGEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)

PEDOMAN PENGEMBANGAN KURIKULUM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS BUNG HATTA

1. Latar Belakang

Merujuk dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang menyatakan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan dapat dilaksanakan dengan cara: a) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau b) mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi. Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban dalam proses pembelajaran di luar program studi.

Fasilitasi yang diberikan oleh Perguruan Tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran dengan cara sebagai berikut: a) paling sedikit 4 (empat) semester dan paling lama 11 (sebelas) semester merupakan pembelajaran di dalam Program Studi; b) 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester (sks) merupakan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama; dan c) paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester (sks) merupakan: 1) pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda; 2) pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda; dan/atau 3) pembelajaran di luar perguruan tinggi/ non perguruan tinggi.

Kebijakan Peraturan Kemendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tersebut dinamakan dengan **Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBKM)**.



Sebagai bentuk komitmen Universitas Bung Hatta terhadap kebijakan MBKM, maka pemenuhan masa dan beban belajar mahasiswa di luar program studi telah dijamin dalam Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta. Namun dalam implementasinya dalam rancangan kurikulum program studi belum fleksibel sehingga menjadi kendala bagi mahasiswa untuk memenuhi masa dan beban belajar di luar program studi. Belum fleksibelnya kurikulum untuk memenuhi masa dan beban belajar di luar program studi diakibatkan karena 1) jumlah total bobot mata kuliah pilihan kurang dari 20 sks; dan 2) penempatan mata kuliah dalam struktur kurikulum pada empat semester terakhir masih banyak mata kuliah wajib, sehingga mahasiswa akan terkendala dalam menjalani proses pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka program studi perlu melakukan penyesuaian dan restrukturisasi kurikulum agar dapat memfasilitasi mahasiswa untuk memilih proses pembelajaran di luar program studi sesuai dengan kompetensi yang diharapkan. Oleh karena itu perlu disediakan Pedoman Pengembangan Kurikulum MBKM tanpa mengganggu inti keilmuan (*body of knowledge*) yang ditetapkan oleh perhimpunan/asosiasi/konsorsium program studi sejenis.


2. Pengembangan Kurikulum MBKM

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran Lulusan, Bahan Kajian, Proses dan Penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi. Pengembangan kurikulum dilakukan berdasarkan prinsip *Outcome-Based Education (OBE)* yaitu kurikulum dikembangkan mengacu pada pembentukan profil lulusan melalui pencapaian **Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)** yang melibatkan pihak-pihak berkepentingan (mahasiswa, dosen, alumni dan pengguna lulusan). Perancangan kurikulum, semestinya diawali dengan penetapan profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, mata kuliah dan struktur kurikulum, kemudian dilanjutkan pemilihan metode atau strategi pembelajaran dan penilaian pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran.

Untuk pengembangan kurikulum MBKM tidak akan mengubah kurikulum secara mayor tetapi hanya penyesuaian/ penyeselarasan dengan mencermati ulang tentang: a) profil lulusan; b) capaian pembelajaran lulusan (CPL); c) bahan kajian; d) mata kuliah; e) penempatan mata kuliah dalam struktur



kurikulum; dan f) metode dan asesmen pembelajaran. Perancangan Kurikulum secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



a. Penetapan Profil Lulusan

Profil lulusan adalah gambaran bidang kerja, peran, atau deskripsi kemampuan lulusan pada karir awal. Profil lulusan merupakan penciri atau peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil lulusan merupakan peran dan fungsi lulusan yang dapat dijalankan oleh lulusan setelah memasuki dunia kerja dan/atau masyarakat. Profil ini dapat berperan sebagai apakah lulusan prodi setelah menyelesaikan pendidikannya atau sebagai *outcomes* pendidikan yang akan dituju. Profil lulusan suatu program studi dirumuskan berdasarkan: 1) analisis kebutuhan pasar melalui masukan perhimpunan/ asosiasi/ konsorsium prodi sejenis dan pengguna lulusan; 2) rekam jejak (*tracer study*) terhadap alumni; 3) perumusan visi keilmuan dari program studi (*scientific vision*); dan 4) analisis SWOT program studi maupun perguruan tinggi untuk mengidentifikasi keunggulan atau penciri lulusan program studi.

Pembelajaran dari program MBKM memberikan tantangan dan kesempatan untuk pengembangan inovasi, kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian, sehingga diharapkan dapat menghasilkan lulusan sebagai sumber daya manusia (SDM) yang unggul sebagai generasi yang tanggap dan siap menghadapi tantangan zamannya. Oleh karena itu,



perlu penyesuaian profil lulusan yang mengakomodir *outcome* dari berbagai bentuk pembelajaran MBKM.

b. Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan

Capaian Pembelajaran merupakan kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kemampuan yang harus dimiliki lulusan untuk mampu memenuhi profilnya, sehingga CPL harus diturunkan dari profil lulusan. Capaian pembelajaran dapat dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/ keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja. Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL) suatu program studi merujuk pada: 1) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) level 6 (enam) untuk Capaian Pembelajaran (CP) sikap dan keterampilan umum; 2) asosiasi/ perhimpunan/ konsorsium program studi sejenis untuk CP pengetahuan dan keterampilan khusus; dan 3) kekhasan atau penciri Universitas Bung Hatta dan/atau program studi sesuai dengan visi dan misi. Terkait dengan implementasi MBKM, maka perlu dilakukan pengembangan CPL yang berkaitan dengan profil lulusan. *Learning outcome* dari MBKM ini mempunyai kemampuan tentang:

- 1) literasi data, kemampuan pemahaman untuk membaca, menganalisis, menggunakan data dan informasi (*big data*) di dunia digital;
- 2) literasi teknologi, kemampuan memahami cara kerja mesin, aplikasi teknologi (*coding, artificial intelligence, dan engineering principle*);
- 3) literasi manusia, kemampuan pemahaman tentang humanities, komunikasi dan desain;
- 4) keterampilan abad 21 yang menumbuhkan HOTS (*high order thinking skills*), meliputi *Communication, Collaboration, Critical thinking, Creative thinking, Computational logic, Compassion dan Civic responsibility*;
- 5) pemahaman era industri 4.0 dan perkembangannya;
- 6) pemahaman ilmu untuk diamalkan bagi kemaslahatan bersama secara lokal, nasional, dan global; dan/atau
- 7) capaian pembelajaran dan kompetensi tambahan yang dapat dicapai di luar program studi melalui program MBKM.

c. Penetapan Bahan Kajian

Bahan Kajian merupakan komponen/ materi yang harus dipelajari/ diajarkan untuk mencapai CPL yang direncanakan. Bahan kajian merupakan suatu bangunan



IPTEKS dari obyek yang dipelajari. Bahan kajian diambil dari peta keilmuan (rumpun ilmu) yang menjadi ciri program studi atau dari khasanah keilmuan yang akan dibangun oleh program studi. Bahan kajian bisa ditambah bidang/cabang IPTEKS tertentu yang diperlukan untukantisipasi pengembangan ilmu di masa depan, atau dipilih berdasarkan analisis kebutuhan dunia kerja/ profesi yang akan diterjuni oleh lulusan, dimana dapat dikelompokkan atas:

- 1) ciri cabang ilmu tertentu, atau dengan kata lain menunjukkan bidang kajian atau inti keilmuan yang telah menjadi kesepakatan suatu program studi;
- 2) pengetahuan/bidang kajian kekhasan program studi atau pembeda dengan program studi lain dan sesuai dengan visi dan misi program studi, yang dinyatakan dalam bentuk IPTEKS Pendukung;
- 3) pengetahuan untuk menunjang cabang ilmu suatu program studi, yang dinyatakan dalam bentuk IPTEKS Pelengkap;
- 4) pengetahuan yang dikembangkan untuk perluasan dan pendalaman keilmuan pada bidang kajian atau cabang ilmu tertentu;
- 5) keilmuan yang sangat potensial atau dibutuhkan masyarakat untuk masa depan; dan
- 6) keilmuan sebagai karakteristik perguruan tinggi atau ciri perguruan tinggi.

Berdasarkan hal tersebut maka pengelompokan bahan kajian merupakan bangunan IPTEKS yang sudah standar sebagaimana di dalam Pedoman Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi, sehingga tidak perlu lagi adanya perubahan di dalam bahan kajian dalam pengembangan kurikulum MBKM. Apapun bentuk-bentuk pembelajaran MBKM dapat ditempatkan pada kelompok bahan kajian pada butir **4) untuk *cross enrolment* dan/atau *credit earning*** dan **5) untuk *pembelajaran di luar Perguruan Tinggi***. Dengan demikian, program studi akan menempatkan mata kuliah dan/atau ekuivalensi mata kuliah dalam mapping CPL dan bahan kajian.

d. Penetapan Mata Kuliah

Mata Kuliah adalah satuan pelajaran yang diajarkan (dan dipelajari oleh mahasiswa) di tingkat perguruan tinggi yang disusun berdasarkan CPL yang dibebankan padanya, berisi materi pembelajaran, bentuk dan metoda pembelajaran, dan penilaian, serta memiliki bobot minimal satu satuan kredit semester (sks). Pada kurikulum program studi S1 atau program sarjana dikenal kelompok matakuliah sebagai berikut:

a) Mata kuliah wajib, terdiri atas:



- 1) Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) sebagaimana yang ditetapkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Agama, Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia. Dalam Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Bung Hatta telah ditetapkan bahwa masing-masing mata kuliah tersebut diberi bobot 2 sks, sehingga bobot total MKWU yaitu 8 sks.
- 2) Mata Kuliah Wajib Inti Keilmuan, sering disebut sebagai *body of knowledge* yaitu yang mencirikan program studi tersebut yang disepakati oleh Perhimpunan/ Asosiasi/ Konsorsium program studi sejenis baik di tingkat Nasional maupun internasional.
- 3) Mata Kuliah Wajib Institusi (MKWI) baik pada tingkat Universitas, Fakultas maupun program studi merupakan mata kuliah yang menjadi penciri atau unggulan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan. Dalam Peraturan Akademik Program Sarjana Universitas Bung Hatta dan bahwa MKWI universitas telah ditetapkan Kuliah Kerja Nyata (KKN) dengan bobot 4 sks dan Kewirausahaan 2 sks. Selanjutnya, Fakultas dapat menetapkan mata kuliah wajib rumpun ilmu atau fakultas, dan Program Studi menetapkan mata kuliah wajib sebagai kekhasan atau keunggulan sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan.

Jika Program Studi taat azaz dalam menetapkan mata kuliah wajib dengan mengacu pada Mata Kuliah Wajib Universitas, Mata Kuliah Wajib Inti Keilmuan dan Mata Kuliah Wajib Institusi, maka akan cukup banyak tersedia bobot mata kuliah sks mata kuliah pilihan sehingga memudahkan mahasiswa dalam implementasi kurikulum MBKM.

b) Mata Kuliah Pilihan

Mata Kuliah Pilihan merupakan perluasan dan aplikasi dari bidang ilmu suatu program studi. Selama ini, mata kuliah pilihan hanya disediakan oleh program studi dan dipilih oleh mahasiswanya sendiri. Melalui program MBKM, setiap program studi wajib memfasilitasi mahasiswa untuk dapat memilih mata kuliah di luar program studi di lingkungan Universitas Bung Hatta (*cross enrollment*), pada program studi yang sama atau berbeda pada perguruan tinggi lain (*credit earning*), atau mengikuti bentuk-bentuk pembelajaran di luar institusi/ non Perguruan Tinggi. Oleh karena itu, perlu **fleksibilitas kurikulum** dengan menyediakan mata kuliah pilihan dengan bobot yang memadai sehingga memberi keleluasaan bagi mahasiswa untuk memilih baik di dalam maupun di luar program studi. Untuk memudahkan mahasiswa mengikuti bentuk pembelajaran di luar program studi selama 6 (enam) bulan setara dengan 20 sks



maka idealnya program studi memiliki mata kuliah pilihan minimal dengan **bobot 20 sks**.


c. Penempatan Mata Kuliah Dalam Struktur Kurikulum

Penempatan mata kuliah untuk struktur kurikulum seri memperhatikan urutan semester dari tahun pertama sampai tahun terakhir, yaitu sebagai berikut:

- 1) Semester I dan II, menempatkan mata kuliah MKWU dan mata kuliah dasar keprodian;
- 2) Semester III dan IV menempatkan mata kuliah wajib keprodian;
- 3) Semester V, menempatkan mata kuliah wajib keprodian dan/atau mata kuliah pilihan;
- 4) Semester VI dan VII, memprioritaskan menempatkan mata kuliah pilihan;
- 5) Semester VIII, penyelesaian tugas akhir.

Jika suatu program studi taat azas terhadap penempatan mata kuliah dalam struktur kurikulum di atas, maka akan memberikan kesempatan mahasiswa untuk menggunakan masa belajar selama tiga semester di luar program studi yaitu:

- 1) Semester V diprioritaskan untuk *cross enrollment* di luar program studi di lingkungan Universitas Bung Hatta, atau *credit earning* baik pada program studi yang sama atau berbeda di perguruan tinggi lain. *Cross enrollment* dapat dipilih pada berbagai program studi di lingkungan Universitas Bung Hatta. Adapun *credit earning* dapat diikuti secara penuh atau sebagian dari beban belajar dalam satu semester di perguruan tinggi lain.
- 2) Semester VI dan VII memberikan peluang kepada mahasiswa untuk memilih bentuk-bentuk pembelajaran di luar perguruan tinggi. Mahasiswa hanya diizinkan untuk memilih satu dari 8 (delapan) bentuk pembelajaran yang disediakan oleh Universitas Bung Hatta.



d. Metode dan Asesmen Pembelajaran MBKM

Implementasi MBKM perlu diikuti dengan metode pembelajaran yang inovatif sesuai dengan capaian pembelajaran untuk setiap ekuivalensi mata kuliah pembelajaran di luar perguruan tinggi. Prinsip pembelajaran MBKM yang dikenal dengan **6 C for HOTS**, artinya pembelajaran untuk kemahiran berfikir tingkat tinggi (*Higher Order Thinking Skills*). Pembelajaran ini mencakup *Communication, Collaboration, Critical thinking, Creative thinking, Computational logic, Compassion* dan *Civic responsibility*, ditambah dengan *adaptive, flexible, leadership, reading skills*, dan *writing skills*.

Asesmen capaian pembelajaran dari setiap bentuk pembelajaran MBKM disejajarkan dengan prinsip *6 C for HOTS* yang tercantum dalam pedoman masing-masing bentuk pembelajaran di luar perguruan tinggi. Prinsip *6 C for HOTS* ini dapat diterapkan oleh dosen pembimbing bagi proses pembelajaran di luar institusi Pendidikan tinggi.

3. Penutup

Dalam rangka implementasi program MBKM, program studi dituntut mengembangkan kurikulum yang dapat memfasilitasi mahasiswa untuk mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dari semester V sampai VII. Oleh karena itu, kurikulum yang sedang berjalan perlu disesuaikan melalui langkah-langkah penting sebagai berikut: 1) taat azas dalam menetapkan mata kuliah wajib sesuai dengan Mata Kuliah Wajib Universitas, mata kuliah wajib inti keilmuan, dan Mata Kuliah Wajib Institusi; 2) menyediakan mata kuliah pilihan yang lebih fleksibel yaitu minimal 20 sks; dan 3) menyediakan semester V dengan prioritas untuk *cross enrollment* dan *credit earning*, dan semester VI dan VII dengan prioritas untuk 8 (delapan) bentuk pembelajaran di luar institusi perguruan tinggi.



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG HATTA
Nomor : 8 TAHUN 2020

TENTANG
PEDOMAN MAGANG INDUSTRI/ BERSERTIFIKAT
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Universitas Bung Hatta perlu memberikan dan memfasilitasi proses pembelajaran mahasiswa di luar program studi, baik di lingkungan Universitas Bung Hatta dan atau pada Perguruan Tinggi lain, maupun di luar institusi non Perguruan Tinggi,
- b. bahwa program Magang Industri/Bersertifikat merupakan bentuk pembelajaran di luar institusi non Perguruan Tinggi sebagai salah satu bentuk implementasi MBKM sangat penting dilakukan yang merupakan salah satu bentuk pembelajaran di luar institusi non perguruan tinggi,
- c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Magang Industri/ Bersertifikat tersebut perlu dikeluarkan Peraturan Rektor dalam implementasinya,
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta tentang Pedoman Magang Industri/ Bersertifikat Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,



- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi,
- c. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI),
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
- f. Statuta Universitas Bung Hatta tahun 2014
- g. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Rencana Strategis Universitas Bung Hatta 2018-2022 (SK Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4461/SK-1/KP/VI-2018)
- j. Rencana Induk Pengembangan Universitas Bung Hatta 2018-2045
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- l. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;
- m. Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 3256/SK-1/KP/VI-2020 tentang Penyelarasan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Program Studi di Lingkungan Universitas Bung Hatta,

Memperhatikan : Arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Merdeka Belajar - Kampus Merdeka (MBM).



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA
TENTANG PEDOMAN MAGANG INDUSTRI/
BERSERTIFIKAT PROGRAM MERDEKA BELAJAR -
KAMPUS MERDEKA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bung Hatta yaitu Lembaga Pendidikan Tinggi dibawah naungan Yayasan Pendidikan Bung Hatta (YPBH).
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bung Hatta, yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, menjalin kerjasama baik dalam maupun luar negeri, serta mengembangkan universitas sesuai dengan perkembangan zaman.
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Bung Hatta yang bertugas melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dan mengkoordinasikan pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu di Universitas Bung Hatta
4. Program Studi disingkat dengan Prodi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi.
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
6. Penasehat Akademik adalah Dosen Universitas Bung Hatta yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur berdasarkan usulan dari Ketua Prodi terkait untuk bertugas sebagai penasehat akademik sekelompok mahasiswa
7. Tenaga Kependidikan adalah tenaga pelaksana penunjang kegiatan akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksanaan kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan,



- pengelola teknologi informasi atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas.
8. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran Lulusan, Bahan Kajian, Proses dan Penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Prodi.
 9. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar yang lain dan atau lingkungan belajar.
 10. Mahasiswa adalah Peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan pada suatu Prodi di Universitas Bung Hatta.
 11. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi.
 12. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dipendek dengan MBKM adalah pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui proses pembelajaran dalam program studi pada Perguruan Tinggi sesuai beban belajar dan mengikuti proses pembelajaran di dalam Prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi.
 13. Magang Industri atau Magang Bersertifikat adalah pembelajaran di luar Prodi yang berpusat pada mahasiswa dengan memadukan proses pembelajaran melalui perkuliahan dan kerja secara profesional di Industri atau Perusahaan tertentu yang relevan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku di Prodi.

BAB II **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud **Pasal 2**

Penyelenggaraan Magang Industri/Bersertifikat untuk memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa dengan pembelajaran langsung di tempat kerja (*experiential learning*) untuk mendapatkan *hardskills* (keterampilan, complex problem solving, analytical *skills*, dsb.), maupun *soft skills* (etika profesi, etika kerja, komunikasi, kerjasama, dsb.), disamping itu juga memberikan kesempatan pada



industri mendapatkan talenta yang bila cocok nantinya bisa langsung di-*recruit*, sehingga mengurangi biaya recruitment dan training awal/induksi.

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Magang Bersertifikat bertujuan untuk:

- a. memberikan pengalaman dan kompetensi industri yang memadai bagi mahasiswa.
- b. memberi kesempatan dan pengalaman kepada mahasiswa secara langsung untuk memperoleh pengalaman secara langsung pada bidang pekerjaan dan terlibat secara langsung dalam proses di industri (*experiential learning*).
- c. mengembangkan sikap kemandirian, kerja tim dan profesional dalam melaksanakan pekerjaan di lapangan.
- d. Melaksanakan kesepakatan anatara Universitas Bung Hatta dengan industri, usaha swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, yayasan nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, dan berbagai organisasi masyarakat lainnya.

Pasal 4

Magang Industri/Bersertifikat berorientasi pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) terutama matakuliah pilihan dan atau matakuliah yang bisa diekuivalensikan.

Pasal 5

- (1) Penyetaraan SKS Magang Industri/Bersertifikat dibagi 2 (dua) bentuk, yaitu:
 - a. bentuk bebas (*free form*); dan
 - b. bentuk terstruktur (*structured form*).
- (2) Bentuk bebas (*free form*) seperti dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan belajar selama 6 (enam) bulan yang disetarakan dengan maksimum 20 (dua puluh) SKS tanpa penyetaraan dengan mata kuliah.
- (3) Bentuk berstruktur (*structured form*) seperti dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan belajar selama 6 (enam) bulan yang disetarakan dengan maksimum 20 (dua puluh) SKS melalui penyetaraan atau ekuivalensi matakuliah yang ditawarkan sesuai dengan kompetensi yang didapatkan selama magang.



Pasal 6

Ketentuan secara detail penyelenggaraan Magang Industri/Bersertifikat berikutnya diatur dalam Buku Pedoman Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Bung Hatta dan atau Buku Pedoman Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Prodi.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**

**Perubahan
Pasal 7**

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini terkait dengan Implementasi Magang Industri/Bersertifikat akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.
- (2) Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, maka akan diadakan revisi sebagaimana mestinya.

**Pemberlakuan
Pasal 8**

- (1) Peraturan ini berlaku mulai pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021.
- (2) Peraturan ini berlaku untuk semua Prodi dilingkungan Universitas Bung Hatta yang dapat menerapkan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 06 November 2020

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA, 



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA



**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG HATTA
Nomor : 9 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA TEMATIK
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Universitas Bung Hatta perlu memberikan dan memfasilitasi proses pembelajaran mahasiswa dalam rangka meningkatkan *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/ keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan;
- b. bahwa program Kuliah Kerja Nyata Tematik sebagai implementasi MBKM merupakan bentuk pembelajaran di luar Perguruan Tinggi dalam pembelajaran di luar perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada point a dan point b, maka perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta tentang Pedoman Kuliah Kerja Nyata Tematik Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;



- e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015;
- k. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari
- l. Rencana Strategis Universitas Bung Hatta 2018-2022 (SK Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4461/SK-1/KP/VI-2018);
- m. Rencana Induk Pengembangan Universitas Bung Hatta 2018-2045
- n. Statuta Universitas Bung Hatta tahun 2014;
- o. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;
- p. Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 3256/SK-1/KP/VI-2020 tentang Penyelarasan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Program Studi di Lingkungan Universitas Bung Hatta

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA TENTANG PEDOMAN KULIAH KERJA NYATA TEMATIK PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bung Hatta yaitu Lembaga Pendidikan Tinggi dibawah naungan Yayasan Pendidikan Bung Hatta (YPBH);
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bung Hatta, yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, menjalin kerjasama baik dalam maupun luar negeri, serta mengembangkan universitas sesuai dengan perkembangan zaman;
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Bung Hatta yang bertugas melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dan mengkoordinasikan pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu di Universitas Bung Hatta;
4. Program Studi disingkat dengan Prodi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi;
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Dosen Pengampu Mata Kuliah adalah Dosen yang mengajarkan mata kuliah tertentu yang sedang diprogramkan oleh Mahasiswa;
7. Penasehat Akademik adalah Dosen Universitas Bung Hatta yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur berdasarkan usulan dari Ketua Prodi terkait untuk bertugas sebagai Penasehat Akademik sekelompok mahasiswa;
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga pelaksana penunjang kegiatan akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksanaan kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, pengelola teknologi informasi atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas;
9. Mahasiswa adalah Peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan pada suatu Prodi di Universitas Bung Hatta.



10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran Lulusan, Bahan Kajian, Proses dan Penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Prodi;
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar yang lain dan atau lingkungan belajar;
12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi;
13. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dipendek dengan MBKM adalah pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui proses pembelajaran dalam program studi pada Perguruan Tinggi sesuai beban belajar dan mengikuti proses pembelajaran di dalam Prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi;
14. KKN adalah suatu kegiatan perkuliahan dan kerja lapangan yang merupakan pengintegrasian dari pendidikan pengajaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa secara pragmatis, berdimensi luas melalui pendekatan komprehensif dan lintas sektoral;
15. KKN Tematik adalah Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) yang orientasi program kegiatannya terfokus pada bidang tertentu sesuai dengan permasalahan kemasyarakatan dan arah kebijakan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah wilayah tertentu (Kabupaten/Kota);
16. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi, dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
17. Pendamping Lokal Desa/ Nagari adalah sebuah jabatan sebagai pendamping desa dibawah kementerian Desa, pembangunan daerah tertinggal dan Transmigrasi Indonesia yang pembentukannya berdasarkan undang-undang Desa, yang bertugas untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat di sebuah Desa/ Nagari;
18. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



BAB II **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud **Pasal 2**

Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan KKN Literasi dan Numerasi yang mewujudkan aktualisasi kolaborasi program Ditjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perguruan Tinggi, BNPB, Pemerintah Daerah, dan *Stakeholders* lainnya.

Tujuan **Pasal 3**

Penyelenggaraan KKNT bertujuan untuk:

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan yang dimilikinya bekerjasama dengan banyak pemangku kepentingan dilapangan; dan
2. Membantu percepatan pembangunan diwilayah pedesaan bersama dengan Kementerian Desa PDIT.

BAB III **SIFAT, BOBOT DAN KEGIATAN KKNT**

Sifat KKNT **Pasal 4**

Program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) ini merupakan program pilihan dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk Mahasiswa yang telah menyelesaikan 100 SKS, dimulai pada semester 5 dan/atau semester 6 dan/atau semester 7.



Bobot KKNT
Pasal 5

Program pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) mempunyai bobot setara dengan 20-40 SKS, dengan pembelajaran 1-2 Semester.

Kegiatan KKNT

Pasal 6

Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT) dilaksanakan oleh Mahasiswa Universitas Bung Hatta di berbagai instansi Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Nagari/Desa.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini terkait dengan Implementasi Program Kuliah Kerja Nyata Tematik akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri; dan
- (2) Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, maka akan diadakan revisi sebagaimana mestinya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

- (1) Peraturan ini berlaku mulai pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021; dan
- (2) Peraturan ini berlaku untuk semua Prodi dilingkungan Universitas Bung Hatta yang menerapkan Program Kuliah Kerja Nyata Tematik (KKNT).



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA
UNIVERSITAS BUNG HATTA

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam *Website* Universitas Bung Hatta.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 06 November 2020

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA





YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA NOMOR : 010 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN ASISTEN MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Universitas Bung Hatta perlu memberikan dan memfasilitasi proses pembelajaran mahasiswa dalam rangka meningkatkan softskill kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan;
- b. bahwa program Kuliah Kerja Nyata Tematik sebagai implementasi MBKM merupakan bentuk pembelajaran di luar Perguruan Tinggi dalam pembelajaran di luar perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada point a dan point b, maka perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta tentang Pedoman Kuliah Kerja Nyata Tematik Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015;
- k. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari;



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

- l. Rencana Strategis Universitas Bung Hatta 2018-2022 (SK Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4461/SK-1/KP/VI-2018);
- m. Rencana Induk Pengembangan Universitas Bung Hatta 2018-2045;
- n. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta No. 003/SK/YPBH/XI-2014 tentang Statuta Universitas Bung Hatta;
- o. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;
- p. Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 3256/SK-1/KP/VI-2020 tentang Penyelarasan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Program Studi di Lingkungan Universitas Bung Hatta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA TENTANG PEDOMAN ASISTEN MENGAJAR DI SATUAN PENDIDIKAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bung Hatta yaitu Lembaga Pendidikan Tinggi di bawah naungan Yayasan Pendidikan Bung Hatta (YPBH);
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bung Hatta, yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, menjalin kerjasama baik dalam maupun luar negeri, serta mengembangkan universitas sesuai dengan perkembangan zaman;
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Bung Hatta yang bertugas melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dan mengkoordinasikan pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu di Universitas Bung Hatta;
4. Program Studi disingkat dengan Prodi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi;
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Dosen Pengampu Mata Kuliah adalah Dosen yang mengajarkan mata kuliah tertentu yang sedang diprogramkan oleh Mahasiswa;
7. Penasehat Akademik adalah Dosen Universitas Bung Hatta yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur berdasarkan usulan dari Ketua Prodi terkait untuk bertugas sebagai Penasehat Akademik sekelompok mahasiswa;
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga pelaksana penunjang kegiatan akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksanaan kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, pengelola teknologi informasi atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas;
9. Mahasiswa adalah Peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan pada suatu Prodi di Universitas Bung Hatta.



10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran Lulusan, Bahan Kajian, Proses dan Penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Prodi;
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar yang lain dan atau lingkungan belajar;
12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi;
13. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dipendek dengan MBKM adalah pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui proses pembelajaran dalam program studi pada Perguruan Tinggi sesuai beban belajar dan mengikuti proses pembelajaran di dalam Prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi;
14. Asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di satuan pendidikan seperti sekolah dasar, menengah, maupun atas dalam bentuk praktek mengajar yang berada di lokasi kota maupun di daerah terpencil untuk memenuhi kebutuhan jumlah tenaga asisten pegajar dan mata pelajarannya didasarkan pada kebutuhan masing-masing pemerintah daerah melalui dinas pendidikan provinsi/kota;
15. Pembimbing lapangan adalah dosen yang ditugaskan untuk melakukan pendampingan, pelatihan, monitoring, serta evaluasi terhadap kegiatan mengajar di satuan pendidikan yang dilakukan oleh mahasiswa;
16. Guru pamong adalah guru yang membimbing mahasiswa selama praktek mengajar di satuan pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Pasal 2

Asisten mengajar di satuan pendidikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kegiatan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sejumlah satuan pendidikan di Indonesia yang sangat banyak dan beragam permasalahan baik satuan pendidikan formal, non formal maupun informal sehingga dapat menyetarakan kualitas pendidikan Indonesia di level internasional.

Tujuan Pasal 3

Penyelenggaraan Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan bertujuan untuk:

1. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat dalam bidang pendidikan untuk turut serta mengajarkan dan memperdalam ilmunya dengan cara menjadi guru di satuan pendidikan; dan
2. Membantu meningkatkan pemerataan kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan dasar dan menengah dengan pendidikan tinggi dan perkembangan zaman.



BAB III
SIFAT, BOBOT DAN KEGIATAN ASISTEN MENGAJAR DI SATUAN
PENDIDIKAN

Sifat
Pasal 4

Program Asisten Mengajar Disatuan Pendidikan ini merupakan program pilihan dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk Mahasiswa yang telah menyelesaikan 100 SKS, dimulai pada semester 5 dan/atau semester 6 dan/atau semester 7.

Bobot
Pasal 5

Program pelaksanaan Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan mempunyai bobot setara dengan 20-40 SKS, dengan pembelajaran 1-2 Semester.

Kegiatan
Pasal 6

Kegiatan Asisten Mengajar Disatuan Pendidikan dilaksanakan oleh Mahasiswa Universitas Bung Hatta di berbagai sekolah tingkat dasar hingga menengah atas diberbagai daerah perkotaan atau terpencil.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 7

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini terkait dengan Implementasi Asisten Mengajar Disatuan Pendidikan akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri; dan
2. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, maka akan diadakan revisi sebagaimana mestinya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

1. Peraturan ini berlaku mulai pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021; dan
2. Peraturan ini berlaku untuk semua Prodi dilingkungan Universitas Bung Hatta yang menerapkan Program Asisten Mengajar di Satuan Pendidikan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Website Universitas Bung Hatta.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 25 November 2020
Rektor Universitas Bung Hatta,



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA NOMOR : 011 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PENELITIAN/RISET MAHASISWA PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Universitas Bung Hatta perlu memberikan dan memfasilitasi proses pembelajaran mahasiswa dalam rangka meningkatkan *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan;
- b. bahwa program Kuliah Kerja Nyata Tematik sebagai implementasi MBKM merupakan bentuk pembelajaran di luar Perguruan Tinggi dalam pembelajaran di luar perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada point a dan point b, maka perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta tentang Pedoman Kuliah Kerja Nyata Tematik Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015;
- k. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari;



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

- l. Rencana Strategis Universitas Bung Hatta 2018-2022 (SK Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4461/SK-1/KP/VI-2018);
- m. Rencana Induk Pengembangan Universitas Bung Hatta 2018-2045;
- n. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta No. 003/SK/YPBH/XI-2014 tentang Statuta Universitas Bung Hatta;
- o. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;
- p. Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 3256/SK-1/KP/VI-2020 tentang Penyelarasan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Program Studi di Lingkungan Universitas Bung Hatta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA
TENTANG PEDOMAN PENELITIAN/RISET MAHASISWA
PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bung Hatta yaitu Lembaga Pendidikan Tinggi dibawah naungan Yayasan Pendidikan Bung Hatta (YPBH);
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bung Hatta, yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, menjalin kerjasama baik dalam maupun luar negeri, serta mengembangkan universitas sesuai dengan perkembangan zaman;
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Bung Hatta yang bertugas melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan mengkoordinasikan pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu di Universitas Bung Hatta;
4. Program Studi disingkat dengan Prodi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi;
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Dosen Pengampu Mata Kuliah adalah Dosen yang mengajarkan mata kuliah tertentu yang sedang diprogramkan oleh Mahasiswa;
7. Penasehat Akademik adalah Dosen Universitas Bung Hatta yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur berdasarkan usulan dari Ketua Prodi terkait untuk bertugas sebagai Penasehat Akademik sekelompok mahasiswa;
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga pelaksana penunjang kegiatan akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksanaan kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, pengelola teknologi informasi atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas;
9. Mahasiswa adalah Peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan pada suatu Prodi di Universitas Bung Hatta.



10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran Lulusan, Bahan Kajian, Proses dan Penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Prodi;
11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar yang lain dan atau lingkungan belajar;
12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi;
13. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dipendek dengan MBKM adalah pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui proses pembelajaran dalam program studi pada Perguruan Tinggi sesuai beban belajar dan mengikuti proses pembelajaran di dalam Prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi;
14. Penelitian atau riset adalah proses penyelidikan yang bersifat aktif, tekun, dan sistematis, yang tujuannya untuk menemukan, menafsirkan, dan mengkaji fakta untuk mencapai kesimpulan baru;
15. Pendamping riset adalah tenaga ahli yang berasal dari lembaga riset yang ditugaskan untuk melakukan pembimbingan terhadap mahasiswa dalam melakukan riset.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Pasal 2

Penelitian/Riset bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di Lembaga riset/pusat studi. Melalui penelitian mahasiswa dapat membangun cara berpikir kritis lebih mendalam, memahami, dan mampu melakukan metode riset secara lebih baik. Selain itu, untuk membantu Laboratorium/Lembaga riset yang kekurangan asisten peneliti saat mengerjakan proyek riset yang berjangka pendek (1 semester – 1 tahun).

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Penelitian/Riset mahasiswa bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kualitas dan pengalaman mahasiswa dalam proyek riset yang besar dan memperkuat pool talent peneliti secara topikal;
2. Mahasiswa mendapatkan kompetensi penelitian melalui pembimbingan langsung oleh peneliti di lembaga riset/pusat studi;
3. Meningkatkan ekosistem dan kualitas riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia dengan memberikan sumber daya peneliti dan regenerasi peneliti sejak dini.

BAB III

SIFAT, BOBOT DAN KEGIATAN PENELITIAN/RISET MAHASISWA DI SATUAN PENDIDIKAN

Sifat

Pasal 4

Program Penelitian/Riset ini merupakan program pilihan dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk Mahasiswa yang telah menyelesaikan 100 SKS, dimulai pada semester 5 dan/atau semester 6 dan/atau semester 7.



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

Bobot Pasal 5

Program Penelitian/Riset mempunyai bobot setara dengan 20-40 SKS, dengan pembelajaran 1-2 Semester.

Kegiatan Pasal 6

Kegiatan Penelitian/Riset oleh Mahasiswa Universitas Bung Hatta di berbagai sekolah tingkat dasar hingga menengah atas di berbagai riset di laboratorium dan lembaga riset Indonesia.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini terkait dengan Implementasi Penelitian/Riset akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri; dan
2. Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, maka akan diadakan revisi sebagaimana mestinya.


BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

1. Peraturan ini berlaku mulai pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021; dan
2. Peraturan ini berlaku untuk semua Prodi di lingkungan Universitas Bung Hatta yang menerapkan Program Penelitian/Riset Mahasiswa di Satuan Pendidikan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam *Website* Universitas Bung Hatta.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 25 November 2020
Rektor Universitas Bung Hatta,



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA NOMOR : 012 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN STUDI/PROYEK INDEPENDEN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Universitas Bung Hatta perlu memberikan dan memfasilitasi proses pembelajaran mahasiswa dalam rangka meningkatkan *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan;
- b. bahwa program Kuliah Kerja Nyata Tematik sebagai implementasi MBKM merupakan bentuk pembelajaran di luar Perguruan Tinggi dalam pembelajaran di luar perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada point a dan point b, maka perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta tentang Pedoman Kuliah Kerja Nyata Tematik Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015;
- k. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari;



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

- l. Rencana Strategis Universitas Bung Hatta 2018-2022 (SK Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4461/SK-1/KP/VI-2018);
- m. Rencana Induk Pengembangan Universitas Bung Hatta 2018-2045;
- n. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta No. 003/SK/YPBH/XI-2014 tentang Statuta Universitas Bung Hatta;
- o. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;
- p. Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 3256/SK-1/KP/VI-2020 tentang Penyelarasan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Program Studi di Lingkungan Universitas Bung Hatta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA TENTANG PEDOMAN STUDI/PROYEK INDEPENDEN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang di maksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bung Hatta yaitu Lembaga Pendidikan Tinggi dibawah naungan Yayasan Pendidikan Bung Hatta (YPBH);
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bung Hatta, yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, menjalin kerjasama baik dalam maupun luar negeri, serta mengembangkan universitas sesuai dengan perkembangan zaman;
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Bung Hatta yang bertugas melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dan mengkoordinasikan pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu di Universitas Bung Hatta;
4. Program Studi disingkat dengan Prodi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi;
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Dosen Pengampu Mata Kuliah adalah Dosen yang mengajarkan mata kuliah tertentu yang sedang diprogramkan oleh Mahasiswa;
7. Penasehat Akademik adalah Dosen Universitas Bung Hatta yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur berdasarkan usulan dari Ketua Prodi terkait untuk bertugas sebagai Penasehat Akademik sekelompok mahasiswa;
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga pelaksana penunjang kegiatan akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, pengelola teknologi informasi atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas;
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan pada suatu Prodi di Universitas Bung Hatta.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran Lulusan, Bahan Kajian, Proses dan Penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaran Prodi;



11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar yang lain dan atau lingkungan belajar;
12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi;
13. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang dipendek dengan MBKM adalah pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui proses pembelajaran dalam program studi pada Perguruan Tinggi sesuai beban belajar dan mengikuti proses pembelajaran di dalam Prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi;
14. Studi/Proyek Independent adalah suatu pengerjaan proyek untuk melangkapi topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas. Kegiatan proyek independent dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan untuk menghasilkan produk yang dapat dilombakan di tingkat internasional atau karya dari ide yang inovatif;
15. Tim dosen pendamping untuk proyek independen adalah tim yang diajukan oleh tim mahasiswa sesuai dengan keahlian dari topik proyek independen yang diajukan;
16. Tim mahasiswa untuk pengerjaan proyek adalah tim yang terdiri dari beberapa mahasiswa lintas ilmu untuk menghasilkan produk untuk dilombakan ditingkat nasional atau internasional.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Pasal 2

Studi/Proyek Independen adalah kegiatan proyek independent yang dapat dilakukan dalam bentuk kerja kelompok lintas disiplin keilmuan. Studi/proyek independen yang dijalankan untuk menjadi pelengkap dari kurikulum yang sudah diambil oleh mahasiswa. Perguruan tinggi atau fakultas juga dapat menjadikan studi independen untuk melengkap topik yang tidak termasuk dalam jadwal perkuliahan, tetapi masih tersedia dalam silabus program studi atau fakultas.

Tujuan

Pasal 3

Penyelenggaraan Studi/Proyek Independen bertujuan untuk:

1. Mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya;
2. Menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan (R&D);
3. Meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional dan internasional.

BAB III

SIFAT, BOBOT DAN KEGIATAN STUDI/PROYEK INDEPENDEN DI SATUAN PENDIDIKAN

Sifat

Pasal 4

Studi/Proyek Independen ini merupakan program pilihan dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk Mahasiswa yang telah menyelesaikan 100 SKS, dimulai pada semester 5 dan/atau semester 6 dan/atau semester 7.



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

Bobot Pasal 5

Studi/Proyek Independen mempunyai bobot setara dengan 20-40 SKS, dengan pembelajaran 1-2 Semester.

Kegiatan Pasal 6

Kegiatan Studi/Proyek Independen Universitas Bung Hatta dilakukan oleh Tim mahasiswa berbagai lintas ilmu dalam bentuk kerja kelompok untuk suatu produk/proyek yang dilombakan ditingkat nasional atau internasional.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini terkait dengan Implementasi kegiatan studi/Proyek Independen akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri; dan
2. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, maka akan diadakan revisi sebagaimana mestinya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

1. Peraturan ini berlaku mulai pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021; dan
2. Peraturan ini berlaku untuk semua Prodi di lingkungan Universitas Bung Hatta yang menerapkan Program Studi/Proyek Independen di Satuan Pendidikan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Website Universitas Bung Hatta.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 25 November 2020
Rektor Universitas Bung Hatta,



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA NOMOR : 013 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PROYEK KEMANUSIAAN DI SATUAN PENDIDIKAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Universitas Bung Hatta perlu memberikan dan memfasilitasi proses pembelajaran mahasiswa dalam rangka meningkatkan *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan;
- b. bahwa program Kuliah Kerja Nyata Tematik sebagai implementasi MBKM merupakan bentuk pembelajaran di luar Perguruan Tinggi dalam pembelajaran di luar perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada point a dan point b, maka perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta tentang Pedoman Kuliah Kerja Nyata Tematik Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015;
- k. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari;



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

- l. Rencana Strategis Universitas Bung Hatta 2018-2022 (SK Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4461/SK-1/KP/VI-2018);
- m. Rencana Induk Pengembangan Universitas Bung Hatta 2018-2045;
- n. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta No. 003/SK/YPBH/XI-2014 tentang Statuta Universitas Bung Hatta;
- o. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;
- p. Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 3256/SK-1/KP/VI-2020 tentang Penyelarasan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Program Studi di Lingkungan Universitas Bung Hatta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA TENTANG PEDOMAN PROYEK KEMANUSIAAN DI SATUAN PENDIDIKAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang di maksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bung Hatta yaitu Lembaga Pendidikan Tinggi dibawah naungan Yayasan Pendidikan Bung Hatta (YPBH);
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bung Hatta, yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, menjalin kerjasama baik dalam maupun luar negeri, serta mengembangkan universitas sesuai dengan perkembangan zaman;
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Bung Hatta yang bertugas melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dan mengkoordinasikan pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu di Universitas Bung Hatta;
4. Program Studi disingkat dengan Prodi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi;
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Dosen Pengampu Mata Kuliah adalah Dosen yang mengajarkan mata kuliah tertentu yang sedang diprogramkan oleh Mahasiswa;
7. Penasehat Akademik adalah Dosen Universitas Bung Hatta yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur berdasarkan usulan dari Ketua Prodi terkait untuk bertugas sebagai Penasehat Akademik sekelompok mahasiswa;
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga pelaksana penunjang kegiatan akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, pengelola teknologi informasi atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas;
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan pada suatu Prodi di Universitas Bung Hatta.
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran Lulusan, Bahan Kajian, Proses dan Penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Prodi;



11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar yang lain dan atau lingkungan belajar;
12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi;
13. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang disingkat dengan MBKM adalah pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui proses pembelajaran dalam program studi pada Perguruan Tinggi sesuai beban belajar dan mengikuti proses pembelajaran di dalam Prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi;
14. Proyek kemanusiaan disatuan pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengatasi bencana melalui program-program kemanusiaan yang bermitra dengan Lembaga dalam negeri maupun luar negeri.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Pasal 2

Proyek kemanusiaan disatuan pendidikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kegiatan sosial untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan yang disetujui oleh Universitas Bung Hatta, baik di dalam maupun luar negeri (seperti organisasi formal sebagai lembaga mitra yang dapat disetujui Rektor: Palang Merah Indonesia, UNESCO, WHO dan sebagainya).

Tujuan

Pasal 3

Tujuan program proyek kemanusiaan antara lain:

1. Menyiapkan mahasiswa unggul yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika;
2. Melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing.

BAB III

SIFAT, BOBOT DAN KEGIATAN PROYEK KEMANUSIAAN DI SATUAN PENDIDIKAN

Sifat

Pasal 4

Program Proyek Kemanusiaan di Satuan Pendidikan ini merupakan program pilihan dalam Kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk Mahasiswa yang telah menyelesaikan 100 SKS, dimulai semester 6 dan/atau semester 7.

Bobot

Pasal 5

Program Proyek Kemanusiaan di Satuan Pendidikan mempunyai bobot setara dengan 20 SKS, dengan pembelajaran 1 Semester.



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

Kegiatan Pasal 6

Kegiatan Proyek Kemanusiaan di Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Mahasiswa Universitas Bung Hatta di berbagai daerah perkotaan atau terpencil bekerjasama dengan Mitra yang disetujui oleh Universitas Bung Hatta.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN Pasal 7

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini terkait dengan Implementasi Proyek Kemanusiaan di Satuan Pendidikan akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri; dan
2. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, maka akan diadakan revisi sebagaimana mestinya.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 8

1. Peraturan ini berlaku mulai pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021; dan
2. Peraturan ini berlaku untuk semua Prodi di lingkungan Universitas Bung Hatta yang menerapkan Program Proyek Kemanusiaan di Satuan Pendidikan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Website Universitas Bung Hatta.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 25 November 2020
Rektor Universitas Bung Hatta,



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA NOMOR : 014 TAHUN 2020

TENTANG PEDOMAN PROYEK KEWIRAUSAHAAN DI SATUAN PENDIDIKAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Universitas Bung Hatta perlu memberikan dan memfasilitasi proses pembelajaran mahasiswa dalam rangka meningkatkan *softskill* kemitraan, kerjasama tim lintas disiplin/keilmuan (lintas kompetensi), dan *leadership* mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah pedesaan;
- b. bahwa program Kuliah Kerja Nyata Tematik sebagai implementasi MBKM merupakan bentuk pembelajaran di luar Perguruan Tinggi dalam pembelajaran di luar perguruan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan pada point a dan point b, maka perlu membentuk Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta tentang Pedoman Kuliah Kerja Nyata Tematik Merdeka Belajar - Kampus Merdeka.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- e. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia di bidang Pendidikan Tinggi;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- j. Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 116/SK/BAN-PT/Akred/Dpl-III/III/2015;
- k. Peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 tahun 2018 tentang Nagari;



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

- l. Rencana Strategis Universitas Bung Hatta 2018-2022 (SK Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4461/SK-1/KP/VI-2018);
- m. Rencana Induk Pengembangan Universitas Bung Hatta 2018-2045;
- n. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta No. 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta No. 003/SK/YPBH/XI-2014 tentang Statuta Universitas Bung Hatta;
- o. Peraturan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;
- p. Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 3256/SK-1/KP/VI-2020 tentang Penyelarasan Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka pada Program Studi di Lingkungan Universitas Bung Hatta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG HATTA TENTANG PEDOMAN PROYEK KEWIRAUSAHAAN DI SATUAN PENDIDIKAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR - KAMPUS MERDEKA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Bung Hatta yaitu Lembaga Pendidikan Tinggi dibawah naungan Yayasan Pendidikan Bung Hatta (YPBH);
2. Rektor adalah Rektor Universitas Bung Hatta, yang memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, membina tenaga pendidik, mahasiswa, dan tenaga kependidikan, menjalin kerjasama baik dalam maupun luar negeri, serta mengembangkan universitas sesuai dengan perkembangan zaman;
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan Universitas Bung Hatta yang bertugas melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi dan mengkoordinasikan pendidikan akademik, vokasi dan atau profesi dalam satu atau sejumlah cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian tertentu di Universitas Bung Hatta;
4. Program Studi disingkat dengan Prodi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan atau pendidikan vokasi;
5. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat;
6. Dosen Pengampu Mata Kuliah adalah Dosen yang mengajarkan mata kuliah tertentu yang sedang diprogramkan oleh Mahasiswa;
7. Penasehat Akademik adalah Dosen Universitas Bung Hatta yang ditunjuk oleh Dekan/Direktur berdasarkan usulan dari Ketua Prodi terkait untuk bertugas sebagai Penasehat Akademik sekelompok mahasiswa;
8. Tenaga Kependidikan adalah tenaga pelaksana penunjang kegiatan akademik yang berdasarkan pendidikan dan keahliannya diberi tugas-tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksanaan kegiatan administrasi, teknisi, laboran, pustakawan, pengelola teknologi informasi atau pelaksana lainnya yang diperlukan universitas;
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan pada suatu Prodi di Universitas Bung Hatta;
10. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai Capaian Pembelajaran Lulusan, Bahan Kajian, Proses dan Penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Prodi;



11. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar yang lain dan atau lingkungan belajar;
12. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk Pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Prodi;
13. Merdeka Belajar-Kampus Merdeka yang disingkat dengan MBKM adalah pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau sarjana terapan dapat dilaksanakan melalui proses pembelajaran dalam program studi pada Perguruan Tinggi sesuai beban belajar dan mengikuti proses pembelajaran di dalam Prodi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi;
14. Proyek kewirausahaan di satuan pendidikan adalah kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa untuk membantu kemandirian ekonomi bangsa.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud Pasal 2

Proyek kewirausahaan di satuan pendidikan Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan kegiatan kemandirian yang dilakukan oleh mahasiswa untuk menumbuhkan jiwa berwirausaha.

Tujuan Pasal 3

Tujuan program kegiatan berwirausaha antara lain:

1. Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
2. Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

BAB III SIFAT, BOBOT DAN KEGIATAN PROYEK KEWIRAUSAHAAN DI SATUAN PENDIDIKAN

Sifat Pasal 4

Program Kewirausahaan Disatuan Pendidikan ini merupakan program pilihan dalam kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka untuk Mahasiswa yang telah menyelesaikan minimal 75 SKS, dimulai semester 5 dan/atau semester 6.

Bobot Pasal 5

Program Kewirausahaan di Ssatuan Pendidikan mempunyai bobot setara dengan 20 - 40 SKS, dengan pembelajaran 1 - 2 Semester.

Kegiatan Pasal 6

Kegiatan Kewirausahaan di Satuan Pendidikan dilaksanakan oleh Mahasiswa Universitas Bung Hatta bermitra dengan perusahaan/pelaku usaha dalam bentuk praktik langsung/lapangan.



YAYASAN PENDIDIKAN BUNG HATTA UNIVERSITAS BUNG HATTA

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

1. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam Peraturan Rektor ini terkait dengan Implementasi Proyek Kewirausahaan Disatuan Pendidikan akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri; dan
2. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan Rektor ini, maka akan diadakan revisi sebagaimana mestinya..

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

1. Peraturan ini berlaku mulai pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021; dan
2. Peraturan ini berlaku untuk semua Prodi dilingkungan Universitas Bung Hatta yang menerapkan Program Proyek Kewirausahaan di Satuan Pendidikan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Website Universitas Bung Hatta.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 25 November 2020
Rektor Universitas Bung Hatta,



Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E., M.B.A.